

**DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II  
BANDUNG**

**BAB I**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos)**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Nurjanah, M.Pd.**

**Catur Hery Wibawa, MM**

**OLEH :**

**RIFKI AHMAD ZIDANE  
21.04.078**



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG  
2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang memerlukan bimbingan serta perlindungan dari lingkungan sekitarnya. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, Pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak tersebut. Faktor ekonomi, sosial dan lingkungan sering kali menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak, yang dapat berdampak pada perkembangan dan perkembangan dan kesejahteraan mereka di masa depan, berdasarkan hasil observasi data pada tahanan di LPKA Bandung ada 255 ABH yang terlibat kasus, rentang usia dai 17-20 tahun, dengan latar Pendidikan bervariasi dari mulai tidak lulus SD, lulus SD, SMP, SMA, berdasarkan kasus yang dilakukan masa hukuman paling minimal 2 tahun sampai teberat 6 tahun.

Menurut data dari Direktorat Jendral Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana. Anak menurut undang-undang nomor 23

tahun 2002 berdasarkan pasal 1 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali memiliki latar belakang sosial yang kompleks, seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, lingkungan yang tidak kondusif, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan. Proses hukum yang dijalani anak tidak hanya berdampak pada masa depan mereka, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis diperlukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak semakin terjerumus dalam perilaku yang menyimpang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek dukungan sosial bagi ABH. Aris Kristanto (2014) dalam penelitiannya mengenai "Bentuk Dukungan Sosial Keluarga terhadap Anak Pengguna Narkoba" di Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda menemukan bahwa dukungan keluarga terhadap anak yang berhadapan dengan masalah hukum sering kali terbatas pada aspek nasihat moral, sementara dukungan emosional dan instrumental masih minim. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Epan Pomo (2022) mengenai "Dukungan Sosial Keluarga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kota Bengkulu" menunjukkan bahwa dukungan keluarga berperan penting dalam membangun motivasi anak untuk menjalani rehabilitasi. Namun, penelitian ini masih belum secara spesifik membahas bagaimana bentuk dukungan tersebut berdampak terhadap rehabilitasi ABH dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, Sarah Kusuma Diningrum (2017) dalam penelitiannya tentang "Dukungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di

Sentra Antasena Magelang" menyoroti bahwa selain keluarga, faktor lingkungan sosial juga memainkan peran dalam keberhasilan reintegrasi sosial ABH. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga sering kali kurang memiliki pemahaman mengenai cara memberikan dukungan yang efektif bagi anak mereka yang sedang menjalani pembinaan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada dukungan sosial keluarga terhadap ABH di LPKA Kelas II Bandung. Salah satu hal yang membedakan penelitian ini adalah kajian mendalam terhadap bentuk-bentuk dukungan sosial keluarga, dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasi, dan motivasi, serta bagaimana peran dukungan tersebut dalam mempercepat proses rehabilitasi anak di dalam LPKA. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kondisi spesifik di LPKA Kelas II Bandung, yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembinaan ABH, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional dalam pembinaan anak, serta minimnya keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Kondisi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di LPKA Kota Bengkulu atau Sentra Antasena Magelang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual terkait faktor lingkungan dan dukungan sosial dalam rehabilitasi ABH.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menekankan pendekatan keadilan

restoratif yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hak-hak anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, dan Undang-undang no 23 tahun 2003 juga membahas tentang pengasuhan anak ditunjukkan kepada anak yang irang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan anak mendapatkan dukungan sosial yang memadai dari keluarga selama proses pembinaan.

Pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum, baik selama mereka berada di LPKA maupun dalam proses reintegrasi sosial setelah keluar. Pekerja sosial berperan dalam memberikan intervensi psikososial, mendampingi anak dalam menghadapi tantangan sosial, serta mengedukasi keluarga agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak. Dengan adanya keterlibatan pekerjaan sosial, diharapkan anak yang menjalani pembinaan di LPKA dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang positif.

Salah satu LPKA yang menangani anak berhadapan dengan hukum adalah LPKA Kelas II Bandung. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional dalam pembinaan anak, serta minimnya dukungan keluarga terhadap anak yang menjalani pembinaan. Anak yang berada di LPKA sering kali mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan

dengan keluarga mereka karena faktor ekonomi, jarak, atau stigma sosial yang membuat keluarga enggan berinteraksi dengan anak. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko anak kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga.

Berdasarkan penemuan awal terlihat keluarga anak berhadapan hukum (ABH) mengunjungi salah satu anak berhadapan hukum (ABH), tetapi anak tersebut merasa bosan ketika dikunjungi keluarganya tetapi hanya sebatas dikunjungi saja kurang diperhatikan sesuai dengan harapan anak tersebut, karena ketika dikunjungi hanya ditanya sebatas keadaannya saja. Anak berhadapan hukum (ABH) merasa malu dengan teman-temannya, mereka menganggap bahwa anak tersebut anak manja, tapi disisi lain anak berhadapan hukum (ABH) yang tidak dikunjungi merasa cemburu, karena keluarganya tidak pernah melihat kondisi anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Dukungan Sosial Keluarga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung.

Adapun sub masalah yang akan saya rumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik anak berhadapan dengan hukum di LPKA?
2. Bagaimana dukungan emosional yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum di LPKA?

3. Bagaimana dukungan penghargaan yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum di LPKA?
4. Bagaimana dukungan instrumental yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum di LPKA?
5. Bagaimana dukungan informasi yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum di LPKA?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dukungan sosial keluarga pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam secara empirik tentang :

1. Karakteristik informan
2. Dukungan emosional keluarga yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
3. Dukungan penghargaan keluarga yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
4. Dukungan instrumental keluarga yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

5. Dukungan informasi keluarga yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Menggambarkan bentuk dukungan emosional yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Menggambarkan bentuk dukungan penghargaan yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
3. Menggambarkan bentuk dukungan instrumntal yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
4. Menggambarkan bentuk dukungan informasi yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memperkaya pengembangan teori kesejahteraan sosial tentang dukungan sosial keluarga dalam rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya dalam konteks kesejahteraan sosial. Dengan mengidentifikasi lima bentuk dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasi, dan motivasi, penelitian ini menegaskan pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan sosial anak selama dan setelah pembinaan di LPKA.

Temuan dari LPKA Kelas II Bandung menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemberian dukungan sosial keluarga, di mana sebagian ABH merasa kurang mendapat dukungan emosional dan mengalami minimnya kunjungan keluarga. Hal ini menguatkan urgensi pendekatan intervensi berbasis keluarga dalam rehabilitasi.

Selain itu, penelitian ini memperkuat konsep keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak serta menjadi dasar pengembangan model intervensi berbasis keluarga dalam layanan kesejahteraan sosial bagi ABH, guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan mencegah residivisme.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah dukungan sosial terhadap warga binaan sosial.
2. Menjadi dasar pertimbangan bagi stakeholders dalam menyusun program atau perlindungan terhadap warga binaan sosial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai dukungan sosial keluarga pada anak binaan, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih kompleks.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal penelitian tentang Dukungan Sosial Keluarga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**II. KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian, meliputi tinjauan tentang anak, tinjauan tentang keluarga, tinjauan tentang dukungan sosial keluarga, tinjauan tentang anak berhadapan dengan hukum, serta tinjauan tentang pekerjaan sosial.

**III. METODE PENELITIAN**, Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, Teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, Teknik Analisa data, serta jadwal dan Langkah-langkah penelitian

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat gambaran lokasi penelitian dan pembahasan penelitian.

**V. USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan Teknik, kegiatan yang dilakukan, Langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indicator keberhasilan.

**VI. SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian berupa temuan dan saran, baik saran guna maupun saran penelitian lanjutan.